

**SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**
(Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUSMASIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109122

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/ 1437 H**

**SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

YUSMASIR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109122

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

H. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.
NIP. 197802192003121004

**SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : 24 Agustus 2016 M
21 Dzulkaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP: 19730914 199703 1 001

Penguji I

H. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP. 19780219 200312 1 004

Penguji II

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP: 197307092002 1 002

Husni A, Jalil, MA

NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP: 19730914 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmasir
NIM : 141109122
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Juni 2016
Yang Menyatakan



(Yusmasir)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
◌َ◌ُ	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ◌ِ/ا	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-atf l/rau atul atf l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul
Munawwarah*

طلحة : *Tal ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama/ NIM : Yusmasir / 141 109 122
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2016 M / 21 Dzulkaidah 1437 H
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : H. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.

Kata kunci: *Sanksi Pidana, Narkotika, Anak Di Bawah Umur, Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur menurut undang-undang narkotika, dan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya berkaitan dengan judul skripsi. Hasil penelitian ditemukan, bahwa sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak di bawah umur. Dalam hukum Islam anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'z r*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. *Shalawat* dan *salam* penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis, yaitu pembimbing pertama Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, dan pembimbing kedua Bapak H. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat

selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan. Ucapan terima kasih penulis juga kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai penguji I dan Bapak Husni A. Jalil, MA sebagai penguji II, Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, sebagai Penasehat Akademik, serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum kepada Bapak Dekan Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, dan Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, rasa kepercayaan dan selalu mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini serta kepada pembaca dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016
Penulis,

YUSMASIR
NIM: 141109122

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA NARKOTIKA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANANYA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1. Definisi Narkotika menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	15
2.2. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Narkotika menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
2.3. Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.....	39
2.4. Tanggung Jawab Pidana Orang Tua terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	43
BAB TIGA KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
3.1. Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	49
3.2. Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama dinyatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orangtuanya yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat.¹ Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.²

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.³

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

²Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

³Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 24.

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa, narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁶

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.⁷

Undang-undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk

⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 4-5.

⁷Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Narkoba ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamar*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur' n dan Sunnah. Dalam hal ini al-Qur' n hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiy s* (analogi hukum). Syari'at menghukum peminum arak dengan jilid atau dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumannya adalah sebanyak 40 kali dera.⁸ Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan.

Dalam istilah ushul fiqh, subyek hukum itu disebut *mukallaf* atau orang-orang yang dibebani hukum, atau *mahkum' laih* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut *mukallaf* (subyek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.⁹

Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu bagi wanita telah mulai haid atau mensturasi dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 115.

⁹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 276.

pada petunjuk al-Qur'an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan.¹⁰

Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmaniyah tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau *taklif*.¹¹

Manusia dalam batas umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai dewasa dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi kepada tiga tingkat, dan setiap tingkat mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu:

- a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya, umpamanya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.
- b. Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada padanya, umpamanya pemberian yang dilakukannya baik dalam bentuk hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau

¹⁰Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 358.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 391-393.

perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyiz*, dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal, yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.

- c. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Umpamanya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lainnya, yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak, tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan walinya sesudah tindakan itu dilakukan.¹²

Tindakan *mumayyiz* dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah, karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti, karena ia belum dewasa. Dalam masa ini, orangtuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk melakukan ibadah *badaniyah*. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukannya yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi harta dan tidak hukuman badan. Karena itu tidak berlaku padanya *qi* dalam pembunuhan, dera atau *rajam* pada perzinaan, atau potong tangan pada pencurian. Ia hanya dapat menanggung *diyat* pembunuhan atau *ta'z r* yang dibebankan kepada hartanya atau harta orangtuanya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **“Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”**.

¹²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 308.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006), hlm. 173.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur menurut undang-undang narkoba?
- b. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur menurut undang-undang narkoba.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini:

- a. Sanksi Pidana
- b. Narkoba
- c. Anak di bawah umur
- d. Hukum Islam
- e. Hukum Positif

a.d. a. Sanksi pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.¹⁴ Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana ialah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.¹⁵ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁶

a.d. b. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

a.d. c. Anak di bawah umur

Anak di bawah umur menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, dimana keturunan tersebut secara

¹⁴S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997), hlm. 61.

¹⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

¹⁶Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), hlm. 8.

¹⁷Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya¹⁸ Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

a.d. d. Hukum Islam

Kata “*hukum Islam*” berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.¹⁹

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syar ‘ah al-Islamiyah*. Istilah ini dalam hukum Barat digunakan *Islamic Law*.²⁰ Hukum Islam merupakan istilah yang mempunyai makna yang berbeda, yaitu syari’ah dan fiqh. Sebagai terjemahan dari syari’ah, hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit (jelas) universal serta tidak dapat berubah, karena otoritasnya berada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.²¹

Menurut Idris Ahmad, hukum Islam diartikan dengan semua peraturan yang berisikan hukum-hukum yang datang dari Allah SWT, disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW dalam mengatur hidup dan kehidupan umat

¹⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 278.

¹⁹Muhammad Abdul Munim al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256.

²⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

²¹Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 10.

manusia dalam hubungannya dengan Allah dan manusia.²² Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum Allah SWT yang disyari'atkan dalam agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum dari hasil ijtihad para ahli hukum berdasarkan al-Qur' n dan Sunnah, diperuntukkan bagi sekalian hamba-hamba-Nya agar diikuti dan dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur kesejahteraan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

a.d. e. Hukum Positif

Hukum positif yang disebut kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²³

1.5. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, penulis melakukan penelitian terdapat literatur sebelumnya, di sini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

Skripsi pertama, dengan judul "*Kategori Usia Anak Pelaku Kekerasan dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*", yang diteliti oleh Firdaus mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry tahun 2013. Dalam skripsi ini dibahas tentang ketentuan sanksi tindak

²²Idris Ahmad, *Dasar-dasar Pokok Islam dan Aqidah Ahlussunnuah wal Jamaah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1969), hlm. 67.

²³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969), hlm. 35.

pidana kekerasan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif, dan kategori usia anak pelaku kekerasan dan sanksi pidana dalam perspektif hukum positif ditinjau menurut hukum Islam.²⁴

Skripsi kedua, dengan berjudul, “*Analisis Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 35/PID.B/2010/CAG)*”, yang diteliti oleh Irwan Saputra mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas tentang apa ide dasar penentuan pidana minimum khusus dalam hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara Nomor 35/PID.B/2010/CAG, dan analisis hukum terhadap penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap perkara Nomor 35/PID.B/2010/CAG.²⁵

Skripsi ketiga, dengan berjudul, “*Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)*”, yang diteliti oleh Khairil Akbar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, kedudukan pidana mati dalam hukum pidan Islam terhadap penyalahgunaan psikotropika, dan teori *jawabir* dan

²⁴Firdaus, *Kategori Usia Anak Pelaku Kekerasan dan Sanksi Pidana dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry, 2013). Tidak Dipublikasikan.

²⁵Irwan Saputra, *Analisis Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 35/PID.B/2010/CAG)*, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014). Tidak Dipublikasikan.

zawajir melihat pidana mati dalam *jar mah* penyalahgunaan psikotropika.²⁶

Skripsi keempat, dengan berjudul, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pemakai Narkoba Nomor 383/Pid.Sus/2013/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, yang diteliti oleh Syauqi Beyk mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif, dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum terhadap putusan hakim yang diambil pada putusan Nomor 383/Pid.Sus/2013/PN-BNA tentang pemakai narkoba.²⁷

Berbeda dengan tulisan di atas, skripsi yang penulis kaji membahas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

²⁶ Khairil Akbar, *Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)*, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014). Tidak Dipublikasikan.

²⁷ Syauqi Beyk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pemakai Narkoba Nomor 383/Pid.Sus/2013/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014). Tidak Dipublikasikan.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.²⁸

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder adalah:

1.6.3.1. Sumber data primer

Adapun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan diantaranya adalah al-Qur' n dan Hadits serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.6.3.2. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan berbagai buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang seperti buku-buku: Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004; Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu*

²⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25.

Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993; Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997; dan Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2006.

1.6.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.²⁹

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku “*Panduan Penulisan Skripsi*”, yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *al-Qur’ n*, penulis mengutip dari Kitab “*al-Qur’ n dan Terjemahan*” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

²⁹Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai narkoba dan tanggung jawab pidananya bagi anak di bawah umur dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang meliputi definisi narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif, unsur-unsur dan jenis-jenis narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif, penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba, dan tanggung jawab pidana orang tua terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang ketentuan pidana terhadap anak di bawah umur dalam kasus narkoba menurut undang-undang ditinjau perspektif hukum Islam, yang berisi sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan umat Islam pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.

BAB DUA

NARKOTIKA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANANYA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Definisi Narkotika Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2.2.1. Pengertian narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur' n disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkotika) dilakukan secara bertahap.¹

Khamar merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur' n dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa, kata *khamar* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.² Menurut etimologi, dinamakan *khamar* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa, *khamar* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamar* di samping diartikan sesuai dengan bendanya, juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.³

Khamar adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamar*

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 289.

²Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 2.

³Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004), hlm. 125.

mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunaanya mabuk.⁴ Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamar*. Dengan memperhatikan pengertian kata *khamar* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamar*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁵

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamar*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁶ Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamar*, karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.⁷ Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-Qur' n, surat al-Maidah ayat 90, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm. 289.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

⁷*Ibid*, hlm. 12.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. al-Maidah: 90).⁸

Ayat di atas menjelaskan, Islam melarang *khamar* secara berangsur-angsur, karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal juga merusak jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan.⁹ Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya dilarang.¹⁰ Dalam al-Qur’ n surat al-Baqarah ayat 219 disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa mamfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S. al-Baqarah ayat : 219).¹¹

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman bagi peminum minuman

⁸Departemen Agama R.I., *al-Qur’ n dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hlm. 53.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 77.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 289-291.

¹¹Departeman Agama, *al-Qur’ n dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), hlm. 53.

keras adalah dera empat puluh kali. Dengan demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman *had* empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'z r.*¹²

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama.¹³ Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamar* sangat kecil, sementara dampak negatifnya begitu besar.¹⁴ al-Qur' n menegaskan bahwa, Allah SWT adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Di antaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (Q.S. al-Nahl: 70).¹⁵

Khamar adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Dalam hadits Ibn Umar ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل مسکر خمر,

وکل مسکر حرام (رواه البخاري ومسلم)

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 76.

¹³Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2.

¹⁴*Ibid*, hlm. 93.

¹⁵Departemen Agama R.I., *al-Qur' n dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hlm. 63.

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamar, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram. (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶*

Para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamar*, yaitu cairan yang memabukkan yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma, yang berasal dari biji-bijian seperti gandum, dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat.¹⁷

Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram, meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.¹⁸

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang manusia melakukannya, dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat.¹⁹ Dalam rangka untuk memberi rasa takut manusia melakukan kejahatan yang dilarang itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa

¹⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terj. Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim*, *Muttafaq’Alaih Shahih al-lu’ lu’ Wal Marjam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm. 564.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 78.

¹⁸Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 109.

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 87.

pidana Islam disebut ‘ *qub t*. Dengan bagitu, setiap bahasan tentang jinayat diiringi dengan bahasan tentang ‘ *qub t*.

2.2.2. Narkotika dalam hukum positif

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.²⁰ Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.²¹ Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.²²

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³ Pada Pasal 12 ayat (1),

²⁰Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hlm. 226.

²¹Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.

²²Kharisudin, *INABAH*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 147.

²³Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

disebutkan, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, pada Pasal 1 ayat (1) psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.²⁴ Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sabu-sabu adalah psikotropika atau narkotika yang bukan tanaman dan sangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya *crystal meth*.²⁵ Akibat menggunakan sabu-sabu (1) Dapat menyebabkan rusaknya organ-organ tubuh terutama otak dan saraf yang mengatur pernafasan. (2) Banyak yang mati karena sesak nafas, tiba-tiba berhenti bernafas karena saraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan mati. (3) Paranoid, otak susah dipakai untuk

²⁴Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

²⁵Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), hlm. 56.

berpikir dan konsentrasi, tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat. (4) Pupil mata melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin. (5) Mual atau muntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah (pemakai baru, lama, dosis tinggi). (6) Perasaan dikejar-kejar. (7) Perasaan dibicarakan orang, agresif dan sifat bermusuhan, rasa gelisah. (8) Tidak bisa diam dalam waktu 24 jam, gangguan detak jantung, perdarahan otak, *hiperpireksia* atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.²⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.²⁷

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.²⁸ Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.²⁹

²⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 74.

²⁷Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 124.

²⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 67-68.

²⁹Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.³⁰

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (*jar mah*) yang mempunyai konsekuensi hukum, di mana perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang termasuk kategori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.³¹

2.2. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Narkotika Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam Islam, unsur-unsur pidana *khamar* ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Asy-Syurbu* (meminum). Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun

³⁰*Ibid*, hlm. 11.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 92.

banyak, hukumannya tetap haram. Tetapi apabila seseorang meminum karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.³²

- b. Niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang meminumnyanya padahal ia tahu, bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar*. Dengan demikian, apabila seseorang meminum-minuman memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya adalah minuman biasa, maka tidak ada unsur melawan hukum.³³

Para ulama terdahulu berpendapat tentang jenis-jenis yang termasuk dalam golongan *khamar* sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan segelintir pakar lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *khamar* adalah “jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali”.³⁴
- b. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan sebagian ulama bermazhab Hanafi, *khamar* adalah “semua minuman yang mengandung unsur memabukkan, sekalipun tidak terbuat dari perasan anggur”.³⁵
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- 1) Fatwa tentang penyalahgunaan narkoba tanggal 10 Shafar 1396 H/ 10 Februari 1976 M, menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkoba, karena membawa kemudharatan yang mengakibatkan mental

³²*Ibid.*, hlm. 74.

³³*Ibid.*, hlm. 75.

³⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’ n*, Jilid 2, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011), hlm. 171-172.

³⁵Syaikh Abu ‘Abdillah Adil bin Sa’ad, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), hlm. 565.

dan fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional.

- 2) Komisi fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Rabiul Tsani 1417 H/ 2 September 1996 M, berdasarkan dalil-dalil al-Qur' n dan al-Hadits memutuskan: “menyalahgunakan narkotika (*ecstasy* dan zat-zat sejenisnya) adalah hukumnya haram.³⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memandang ganja itu lebih buruk dari *khamar*. Memang seperti itulah adanya, karena ganja dapat memabukkan lebih buruk dari itu. Karena ia dapat memberikan pengaruh yang lebih banyak pada otak dibanding *khamar*.³⁷ Maka sesuatu yang memabukkan itu ialah sesuatu yang jika dikonsumsi oleh seseorang dapat menutup akalanya yang disertai dengan kenikmatan dan kegembiraan, dan hukum mengkonsumsinya adalah haram.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah *had* yang telah ditentukan oleh *syari'at*. Sedangkan sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun harus mempertimbangkan keadaan pelakunya.³⁹ Kaidah fiqh, hukum *ta'zir* diserahkan pada pemimpin, bergantung pada besar kecilnya pelanggaran. Kaidah ini dikeluarkan sehubungan

³⁶M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), hlm. 19-20.

³⁷Syaikh Abu 'Abdillah Adil bin Sa'ad, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hlm. 571.

³⁸Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 260.

³⁹Ahmad Dimiyathi Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 216.

dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama mengenai batas maksimal hukuman *ta'zir*.⁴⁰

Unsur dan jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup, Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi:⁴¹

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanaman *papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan

⁴⁰Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah al-Haditsyah Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), hlm. 28-29.

⁴¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada

perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.⁴²

Berikut ini penulis kemukakan beberapa jenis narkoba yang cukup populer:⁴³

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somni verum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

Ciri-ciri tanaman *papaver somni verum* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Tingginya 70-110 cm;
- 2) Daunnya hijau lebar berlekuk-lekuk;
- 3) Panjangnya (daun) 10-25 cm;
- 4) Tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonnya;
- 5) Berbunga (merah, putih, ungu); dan
- 6) Buahnya berbentuk bulat telur.

⁴²Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴³Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hlm. 223.

⁴⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81.

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.
- 2) Opium masak adalah:
 - a. Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 3) Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

b. Morphin

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah *prototype analgetik* yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit,

berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.⁴⁵

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}$ dan NO_3 masyarakat, yaitu:

- 1) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi;
- 2) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
- 3) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

c. Ganja.

Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar. Ganja atau *marihuana (marijuana)* atau *cannabis*. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gelek, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bunga terbang, ikat dan labang. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- 1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 83

- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

d. Cocaine

Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.⁴⁶

Gejala yang timbul akibat penggunaan kokain di antaranya adalah mudah marah, depresi, cemas, gelisah, dan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Sementara dampak yang kemudian timbul adalah pandangan kabur, halusinasi, gemetar berlebihan, perilaku agresif, memicu serangan jantung, stroke dan gagal ginjal.

e. Heroin

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acetalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, *anhidraid* atau *asetilklorid*.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih

⁴⁶*Ibid.* hlm. 84.

berisi morphin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelap disebut juga gula merah (*red sugar*).

- 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agar berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

Dampak penggunaan heroin di antaranya detak jantung lemah dan sesak napas, kerusakan paru-paru, ginjal dan hati, sulit buang air besar, serta sulit konsentrasi.⁴⁷

f. Narkotika sintetis atau buatan

Sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat Adiktif lainnya). Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintetis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksinya terhadap pemakainya, yaitu:⁴⁸

⁴⁷Sabroni Imam Buni, *Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 92.

⁴⁸Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

1) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.

2) *Stimulants*

Merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kewaspadaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merangsang gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

3) *Hallucinogens*/halusinasi zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

4) Obat adiktif lain yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer* (bir), *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain. Pecandu alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti, neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Sama halnya dengan tindak pidana umum, maka tindak pidana narkoba pun memiliki jenis-jenisnya tersendiri yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis tersebut dikelompokkan dari segi bentuk dan perbuatannya, yaitu menjadi sebagai berikut:⁴⁹

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba

Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sini, yang diatur tentang kejahatan dalam jenis ini bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja, melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkoba untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkoba. Kejahatan jenis ini juga diatur oleh hukum positif Indonesia.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkoba

Dalam arti luas, kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkoba.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba

Dalam hal ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana penguasaan narkoba golongan II dan III. Untuk tindak pidana penguasaan narkoba golongan I diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba. Sedangkan untuk

⁴⁹Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5.

tindak pidana penguasaan terhadap narkoba golongan II diatur dalam Pasal 117, dan untuk penguasaan terhadap narkoba golongan III diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Narkotika.

Untuk mengetahui ciri-ciri dari kejahatan jenis ini, maka di dalam undang-undang dapat dilihat dari penggunaan kata-kata seperti menanam, memelihara, mempunyai, memiliki dan menyimpan untuk dimiliki. Maka dalam hal ini dapat dianggap telah melakukan kejahatan terhadap penguasaan narkoba.

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri. Untuk tindak pidana yang ditujukan terhadap orang lain diatur dalam Pasal 116, 121 dan 126.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba

Dalam hal kejahatan jenis ini, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang.

Pasal dalam undang-undang narkoba yang mengatur tentang kejahatan jenis ini adalah Pasal 55. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 undang-undang narkoba tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak

melaporkan pecandu narkoba karena kewajiban, maka undang-undang menggariskannya pada Pasal 128.

Kejahatan dalam Pasal 128 di atas seluruhnya adalah delik *dolus*, yaitu perbuatan harus dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sebagai gambaran singkatnya adalah orang tua atau wali dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba. Oleh karena itu, orang tua atau wali dan keluarga pecandu narkoba yang lalai tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pengobatan/perawatan, maka untuk hal itu tidak dipidana. Lain halnya dengan pecandu narkoba yang sudah cukup umur, kemungkinan besar sangatlah sulit untuk melakukan kelalaian untuk melaporkan dirinya sendiri, karena yang bersangkutan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah pecandu narkoba. Apabila ia tidak melaporkan diri sedangkan ia tahu betul keadaan dirinya sendiri, maka merupakan perbuatan yang disengaja. Terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dapat dituntut pidana karena didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika Pasal 45, pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba. Kemudian menurut Pasal 46, untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Bila tidak dilaksanakan demikian,

maka akan dikenakan ketentuan pidana oleh Undang-Undang Narkotika Pasal 135.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Di dalam undang-undang narkotika, perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh Pasal 138.

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Sudah diketahui bahwa, barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan terhadapnya untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti kelak harus diajukan dalam persidangan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka akan ditetapkan dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika, barang bukti dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 90, barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya tindakan di atas oleh penyidik dalam perkara narkotika, maka menurut ketentuan Pasal 140 dianggap telah melakukan tindak pidana.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka sidang persidangan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yaitu bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.⁵⁰ Sejalan dengan hal di atas, apabila dalam perkara narkoba seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Narkoba dianggap telah melakukan tindak pidana.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang narkoba untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan suatu tindakan di luar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 147.

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan di bidang narkoba tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Hal itu dikarenakan jiwa anak di bawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkoba adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Narkoba.

⁵⁰Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 146.

2.3. Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan musuh nomor satu bagi para anak dan remaja. Namun, para anak dan remaja hingga saat ini banyak yang belum tahu mengenai narkotika sebagai musuh utama ini.⁵¹ Buktinya, semakin banyak remaja terjerumus dalam rayuan maut narkotika. Ketidaktahuan anak dan remaja tentang bahaya narkotika memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan guru untuk menerangkannya. Apalagi narkotika sekarang, sangat mudah didapat dan bandarnya pun memang selalu menempel pada dunia anak dan remaja.

Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
- c. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
- d. Ketidaktahuan akan bahaya narkotika atau tidak memikirkan akan bahaya narkotika.
- e. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
- f. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

⁵¹M. Wresniwiro, *Narkotika Musuh Bangsa-Bangsa*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2005), hlm. 33.

⁵²Dwi Yanny, *Narkotika Pencegahan dan Penanganannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 17-20.

Berbagai penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu:⁵³

- a. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut faktor disposisi:
 - 1) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
 - 2) Kepribadian yang lemah.
 - 3) Kurangnya kepercayaan diri.
 - 4) Ketidakmampuan mengendalikan diri.
 - 5) Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang.
 - 6) Mengalami tekanan jiwa.
 - 7) Tidak mempunyai tanggung jawab.
 - 8) Tidak memikirkan akibat dari perbuatannya.
 - 9) Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
 - 10) Mengalami kesunyian, keterasingan dan kecemasan.
- b. Penyebab yang bersumber dari orang tua/keluarga, biasa disebut faktor penyumbang:
 - 1) Orang tua adalah keluarga pecah.
 - 2) Orang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis.
 - 3) Orang tua kurang/tidak ada komunikasi dan keterbukaan.
 - 4) Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte.

⁵³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 17.

- 5) Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan.
 - 6) Orang tua terlalu memanjakan.
 - 7) Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier.
 - 8) Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga.
 - 9) Salah satu atau kedua orang tua menderita tekanan jiwa.
 - 10) Salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai.
- c. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, atau faktor pemicu:
- 1) Adanya satu atau beberapa anggota kelompok sebaya yang menjadi penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Adanya anggota kelompok sebaya yang menjadi pengedar narkoba.
 - 3) Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
 - 4) Paksaan dan tekanan kelompok sebaya, bila tidak ikut melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap tidak setia kepada kelompoknya.
- d. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu:
- 1) Masyarakat yang tidak acuh, tidak peduli.
 - 2) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat.
 - 3) Banyak faktor pemicu ketegangan jiwa dalam masyarakat, seperti: kemacetan lalu lintas, kenaikan harga-harga bahan pokok, polusi,

banyaknya tindak kekerasan dan tindak kejahatan, ketidakpastian dan persaingan.

- 4) Lemahnya penegakan hukum.
- 5) Banyaknya pelanggaran hukum, penyelewengan dan korupsi.
- 6) Banyaknya pemutusan hubungan kerja.
- 7) Kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Pelayanan masyarakat yang buruk.
- 9) Penegakan hukum yang lemah dan tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum.
- 10) Menurunnya moralitas masyarakat.
- 11) Bergentayangnya pengedar narkoba yang mencari mangsa.
- 12) Lingkungan pemukiman yang tidak mempunyai fasilitas tempat anak bermain, menyalurkan hobinya serta kreatifitasnya.
- 13) Arus informasi dan globalisasi yang menyebarkan gaya hidup modern.
- 14) Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial, bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Perilaku penggunaan narkoba yang merupakan perilaku menyimpang. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi

harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau anak dan remaja.⁵⁴

2.4. Tanggung Jawab Pidana Orang Tua terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-Nas*). Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya, sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Sehubungan dengan itu, salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman. Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan perbedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechst heorieen*) di sisi lain. Hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari

⁵⁴Panut Panuju dan Ida Utami, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tirta Wacana Yogya, 1999), hlm. 142.

kejahatan.⁵⁵ Sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan, tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁵⁶

Dalam Islam, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat at-Tahrim ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. at-Tahrim: 6).

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orang tua sebagai pengayom, dan fungsi orang tua sebagai pendidik.⁵⁷ Pada dasarnya al-

⁵⁵Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

⁵⁶Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

⁵⁷Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), hlm. 287.

Qur' n telah menyebutkan bahwa anak-anak merupakan penyejuk hati bagi orang tua, firman Allah SWT, surat al-Furqan ayat 74, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.* (Q.S. al-Furqan: 74).⁵⁸

Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, anak adalah aset dan gerasi penerus bangsa.⁵⁹ Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks, secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak remaja Indonesia masih dan terus memburuk.⁶⁰ Untuk itu, demi menjaga dan merintis sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, remaja dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, dan orang tua menerapkan fungsinya dalam mendidik calon generasi bangsa tersebut.

Anak pada perkembangannya menuju ke dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal yang

⁵⁸Departemen Agama, *al-Qur' n dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), hlm. 25.

⁵⁹Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2000), hlm. 11.

⁶⁰Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Cet. 2 edisi revisi, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 21.

bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul, ditambah lagi lingkungan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba. Bahkan juga ada di antara anak muda tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, malah terlibat dalam perdagangan jaringan narkoba, seperti yang diberitakan dalam berbagai media masa. Pada masa remaja inilah anak sering melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan

pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁶¹

Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi, narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁶²

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Dengan diberlakukan undang-undang baru, mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua ketika anaknya ada yang menjadi pecandu atau terlibat masalah narkotika, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur.

Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 55, yang berbunyi: “Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur

⁶¹Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁶²Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 4-5.

wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁶³

Orang tua harus menempatkan fungsinya sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana amanat yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua, anak harus memperoleh perawatan, perlindungan, serta perhatian yang cukup dari orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa yang meliputi kesalehannya akan sangat tergantung kepada pendidikan masa kecilnya, terutama yang diperoleh dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dalam keluargalah anak akan membangun pondasi bagi tegaknya suatu kepribadian secara sempurna.

⁶³Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB TIGA

KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana.

Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap

tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹ Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:²

- a. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*).
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa, pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- c. Untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga

¹Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 3.

²Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 142.

negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

- d. Jumlah dan lamanya sanksi pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:³
 - 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan

³Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 9.

anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan spikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.⁴

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya

⁴Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.⁵

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika.⁶ Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung

⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 204.

⁶Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 93.

memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadinya.

3.2. Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur

Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur' n dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka al-Qur' n dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.⁷

Sehubungan dengan hal di atas, narkoba dalam pandangan hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam *syari'at* Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan *ijtihad* mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyas* sebagai solusi *istinbath* hukum yang belum jelas hukumnya dalam *syari'at* Islam.

⁷Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), hlm. 15.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas*:⁸

- a. *Al-shl*, adalah *khamar*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam *n sh* (Al-Qur' n), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-f r'u* (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam *n sh*, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada *n sh* yakni *khamar*. Narkoba dalam hal ini disebut *al-m sy bbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *shl* adalah *khamar* hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-f r'u*).
- d. *Al-llat*, karena dampak negatif dari pada *khamar* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba adalah *f r'u* karena tidak terdapat *n sh* mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai *khamar* dalam kedudukannya adalah memabukkan.⁹

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamar*). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.¹⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hud d* terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh)

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 90.

⁹*Ibid*, hlm. 90.

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut Imam Syafi'i sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman *hud d*, melainkan hukuman *ta'z r*.¹¹

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum-minuman keras harus didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *hud d* karena mabuk dan karena meminum-minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* dalam menentukan kadar hukuman *hud d* disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur' n tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya *ijm ' para* sahabat tentang hukuman *hud d* atas pelaku tindak pidana meminum-minuman keras.¹²

Menurut pendapat yang kuat, penentuan 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum *khamar* tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya berupa dera 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (*qadzaf*), sedangkan hukuman bagi pelaku *qadzaf* adalah 80 (delapan puluh) kali dera, pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah Al-Qur' n,

¹¹*Ibid*, hlm. 54.

¹²*Ibid*. hlm. 67-68.

sedangkan hukumannya bersumber dari hadis dan berasal dari *ijm* ' para sahabat.¹³

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hud d* karena meminum-minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa para sahabat sudah memiliki *ijm* ' dalam hal ini, sedangkan *ijm* ' adalah salah satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hud d* hanya 40 (empat puluh) kali dera menggunakan dalil perbuatan Ali r.a yang mendera Walid bin Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali deraan dan perkataan Ali, Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera 40 (empat puluh) kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.¹⁴

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini, karena Al-Qur' n tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi tidak pernah melebihi 40 (empat puluh) kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum *khamar* dengan 40 (empat puluh) kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khathab peminum *khamar* itu diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah belian bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamar* juga diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, dengan meng*qiy* skan

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 27.

¹⁴Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 390.

kepada penuduh zina.¹⁵ Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran, bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamar* dan sekali mabuk.

Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori *at-tad khul*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.
- b. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.
- c. Di kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu yaitu hukuman mati (*qi*).¹⁶

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyariatkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf‘ l q lam*) seorang anak hingga mencapai aqil *b ligh* yang ditandai dengan

¹⁵Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, (Surabaya: Risalah Ousti, 2003), hlm. 289.

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 99-100.

timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan.¹⁷ Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *t ‘dib* (pembinaan), bukan *ta‘z r* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*b ligh*). Bentuk pelaksanaan *t ‘dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.¹⁸

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jar mah*) anak dengan:¹⁹

a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *t ‘dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hud d, qi* , dan *ta‘z r* apabila dia melakukan tindak pidana *hud d* dan *qi* (misalnya membunuh atau melukai).

Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak

¹⁷Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah* (Beirut: D r Al-Fikr, t.t.h), hlm. 11.

¹⁸Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 76.

pidana yang dilakukannya. Ia bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/ mendapat jaminan keamanan) dan juga *uzur-uzur syar'i* tidak menafikan *kemaksuman*. Ini berarti *uzur-uzur syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

b. Fase kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *baligh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tidak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudud* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qisas* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.²⁰

c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudud* apabila dia berzina atau mencuri, dan *qisas* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila melakukan tindak pidana *ta'zir*.²¹

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak

²⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, hlm. 255.

²¹*Ibid*, hlm. 257.

kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur/mencelanya,
- c. Menyerahkan kepada *wallyal-amr* atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.²²

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *b ligh* pada waktu ia telah *b ligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.²³

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia

²²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 83-84.

²³*Ibid*, hlm. 259.

berapa pun sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak akan ada hukuman *hadd* bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam hal tuduhan zina (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.²⁴

Bahwa anak yang belum *b ligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'z r*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *b ligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.²⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رُفْعِ الْقَلْمِ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ. (رواه البخارى)

Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh”. (H.R. Bukhari).²⁶

Berdasarkan hadist tersebut di atas, bahwa orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *takl f* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *takl f* dari *al-Sy ri*. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Sebagian besar ulama usul fiqh

²⁴Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 16.

²⁵Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 16.

²⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, vol. 1, (Mesir: Dar al-Wathan, t.th.), hlm. 322.

mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.²⁷

Dari penjelasan di atas, bagi anak yang terlibat kasus narkoba tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana narkoba bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga hambatan yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 356.

dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum dan kebaikan anak itu sendiri.

Dalam upaya penegakan hukumnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah 1/2 (satu perdua) dari 11 ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1)). Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak terbaru dalam Pasal 81 ayat (2). Sedangkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Dalam hukum Islam anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'z r*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Sanksi pidana narkoba bagi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur dan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak.
2. Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

4.2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Orang tua harus meluangkan waktu untuk mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya, karena dengan cara inilah menjaga hubungan anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalahgunakan narkotika.
2. Bagi para remaja harus lebih selektif dalam memilih teman dan tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkotika. Narkotika bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau lari dari masalah.
3. Bagi pihak berwenang lebih mengutamakan anak diserahkan kembali kepada orang tua/wali untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak setiap bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadahi bagi anak penyalahguna narkotika, agar tidak mengganggu psikologis dan mental anak, dalam hal letak rehabilitasi, tempat rehabilitasi, dan alat-alat kelengkapan pemenuhan rehabilitasi anak, serta lebih banyak melakukan pembinaan anak diluar pendidikan formal, misalnya dengan melakukan penyuluhan mengenai bahayanya narkotika bagi anak, dengan sesering mungkin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI Tahun 2004.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* Beirut: D r Al-Fikr, t.t.h.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), Bogar: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), Jakarta: Rajawali, 1989.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Cet. 2 edisi revisi, Bandung: Nuansa, 2007.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Palu: STAIN Datokarama, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2006.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Dimyathi Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- , *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010.
- Dwi Yanny, *Narkotika Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, vol. 1, Mesir: Dar al-Wathan, t.th.
- Idris Ahmad, *Dasar-dasar Pokok Islam dan Aqidah Ahlussunnuah wal Jamaah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1969.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kharisudin, *INABAH*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: UAJY Press, 2000.

- Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah al-Haditsyah Fiqh Kontemporer*, Bandung: Sega Arsy, 2009.
- Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
- Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim, Muttafaq'Alaih Shahih al-lu' lu' Wal Marjam*, Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Surabaya: Risalah Ousti, 2003.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur' n*, Jilid 2, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011.
- _____, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.
- M. Wresniwiro, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Mitra Bintibmas, 2005.

- Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Panut Panuju dan Ida Utami, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Tirta Wacana Yogya, 1999.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 1994.
- Sabroni Imam Buni, *Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syaikh Abu 'Abdillah Adil bin Sa'ad, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Fasco, 1969.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet/Kamus/Jurnal

S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Hasta Karya, 1997.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Lampiran Foto Sidang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama/Nim : Yusmasir/ 141109122
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasi Merapat, 30 Desember 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Pasi Merapat Kec. Kluet Selatan
Kab. Aceh Selatan
9. Orang tua / Wali :
 - a. Ayah : M. Yunus
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Ibu : Jasmani
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Pasi Merapat Kec. Kluet Selatan
Kab. Aceh Selatan
10. Jenjang Pendidikan :
 - a. SD : SD Neg. 2 Kedai Kandang Berijazah Tahun 2005
 - b. SLTP : MTsN Suak Bakong Berijazah Tahun 2008
 - c. SMA : MAN Kluet Selatan Berijazah Tahun 2011
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Pidana Islam (HPI) Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry masuk Tahun 2011.

Demikianlah riwayat hidup penulis, saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016
Penulis,

YUSMASIR
NIM: 141 109 122